

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Judi online di Indonesia berkembang pesat seiring penetrasi internet dan perangkat yang makin luas. Perkembangan internet saat ini telah membuka pintu bagi industri perjudian mengalami peningkatan secara signifikan, menghadirkan berbagai jenis permainan dan kesempatan taruhan yang dapat diakses dengan mudah dari kenyamanan rumah. Perjudian yang dulu dilakukan secara konvensional kini bertransformasi ke ruang siber, memanfaatkan situs web, aplikasi, media sosial, hingga iklan tersembunyi yang mudah diakses berbagai lapisan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal perjudian. (Hasiyanto, Riska, and Handayani 2024)

Perjudian online memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan bentuk perjudian konvensional. Aktivitas perjudian online dilakukan melalui aplikasi maupun situs web dengan teknologi canggih, yang pada masa kini banyak dipromosikan melalui berbagai media massa. Sebaliknya, perjudian konvensional atau kebiasaan hanya berlangsung secara langsung tanpa melibatkan perantara media elektronik. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi dipahami sebagai suatu permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan cara menebak hasil akhir dari undian resmi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). (Sitanggang et al. 2023)

Meningkatnya jumlah pelaku dan perputaran uang dalam judi online menimbulkan dampak serius terhadap ekonomi, kesehatan mental, dan keberfungsian sosial keluarga. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu individu, tetapi juga melemahkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, menyelesaikan masalah, serta menjalankan peran sesuai status sosialnya. Disfungsi yang muncul akibat judi online berpotensi

merusak stabilitas ekonomi rumah tangga, mengganggu keharmonisan, dan menimbulkan ketidakseimbangan peran, terutama ketika kepala keluarga gagal menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, diperlukan upaya preventif dan penindakan dari berbagai pihak untuk mencegah meluasnya dampak negatif judi online terhadap struktur sosial yang lebih luas.(Info 2025)

Dari segi yuridis-sosiologis mengungkap bahwa tingginya keterlibatan masyarakat dalam judi online bukan sekedar hasil pilihan individu, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural dan kontekstual yang kompleks. Temuan Juhara, Amalia, dan Mulyana (2025) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi serta rendahnya literasi digital menjadi pendorong utama, karena kemudahan akses internet membuka peluang bagi mereka yang ingin cepat kaya tanpa memikirkan konsekuensi hukum maupun risiko di dunia digital. Studi tersebut juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat semakin meningkat seiring minimnya kesadaran akan dampak sosial-ekonomi perjudian online serta terbatasnya pemahaman mengenai kerugian finansial dan gangguan sosial yang ditimbulkannya.(Juhara, Amalia, and Mulyana 2025)

Aktivitas perjudian pada masa kini tidak lagi memerlukan pertemuan langsung dengan bandar di suatu lokasi fisik, melainkan dapat dilakukan di berbagai tempat melalui akses internet. Praktik perjudian online dapat diakses dengan menggunakan beragam perangkat elektronik, seperti telepon genggam, komputer jinjing, komputer pribadi, maupun tablet (Josua Sitompul). Secara khusus, ketentuan mengenai perjudian online diatur dalam Bab VII Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menetapkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang.(Kurniawan, Siregar, and Hidayani 2022)

Berikut jenis- jenis judi online yang sering di gunakan di yang sering di gunakan di wilayah Padang lawas:

1. *High domino (Scater)* adalah sebuah aplikasi *game* online yang cara mainnya menggunakan *chip*.
2. Togel merupakan judi online berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab di singkat dengan togel
3. 24D *Spin* atau sering disebut dengan bola-bola adalah istilah yang umumnya digunakan dalam konteks *game* atau permainan online, khususnya yang berkaitan dengan perjudian daring. Istilah ini merujuk pada variasi permainan atau mode tertentu di dalam teknologi judi online, yang menawarkan pengalaman bermain yang dinamis dan menarik bagi para pemainnya. (Arta & Sena, 2025)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani berbagai tindak kejahatan, termasuk praktik judi online. Untuk memberantas aktivitas tersebut, Polri membentuk satuan khusus bernama Direktorat Tindak Pidana Siber. Direktorat ini bertugas melaksanakan patroli dunia maya, melakukan penyelidikan, serta menindak para pelaku yang terlibat dalam perjudian online. (Judi et al. 2025)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana perjudian melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Berdasarkan Pasal 303, yang dapat dijatuhi hukuman adalah pihak yang menyediakan kesempatan berjudi bagi masyarakat atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Sementara itu, Pasal 303 bis berlaku bagi orang yang ikut serta dalam permainan judi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal tersebut. (November et al. 2023)

Polres Padang Lawas turut membentuk unit siber yang berfungsi untuk menangani praktik judi online. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi online masih menemui sejumlah kelemahan sehingga hasilnya belum maksimal. Salah satu kendala

utama terletak pada pendekatan yang cenderung reaktif, yakni menunggu adanya laporan dari masyarakat. Padahal, aktivitas judi online berlangsung secara tertutup, bergerak cepat, serta melintasi berbagai wilayah. akibatnya, banyak kasus perjudian online luput dari deteksi awal dan baru ditindak setelah menimbulkan dampak sosial yang signifikan.

Meski demikian, efektivitas kinerja unit siber tersebut dalam memberantas judi online masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Salah satu sudut pandang yang dapat dipakai untuk menilai efektivitas kinerja kepolisian siber adalah perspektif *Wilayatul Hisbah*. *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga pengawas yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat serta mencegah perbuatan yang dianggap menyimpang dalam lingkungan Islam. Terkait upaya pemberantasan judi online, *Wilayatul Hisbah* dapat berperan sebagai mitra kepolisian dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Selain itu, lembaga ini juga bisa menyampaikan masukan serta rekomendasi kepada pihak kepolisian dalam menyusun strategi penanggulangan judi online agar lebih optimal. (Sayuti Sayuti 2024)

Berdasarkan analisis peneliti terkait maraknya praktik perjudian online, masih banyak di Padang lawas menggunakan judi online ini baik itu kalangan remaja yang berusia mulai dari 16 tahun maupun yang sudah menjadi kepala rumah tangga atau sudah kawin. merupakan persoalan penting yang menuntut perhatian serius dari aparat kepolisian. Upaya penanggulangan diperlukan guna melindungi masyarakat serta menjamin terciptanya kondisi keamanan dan kenyamanan di lingkungan sosial. Dalam konteks tersebut, kepolisian dituntut untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi timbulnya dampak negatif maupun gangguan ketertiban yang dapat terjadi. (Handarto & Handayani, 2024)

Berdasarkan latar belakang di atas dengan melihat realitas dari banyaknya peningkatan perilaku perjudian online yang timbul di Padang

Lawas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap masalah kinerja kepolisian siber dalam menanggulangi judi online dan bagaimana cara memberantas judi online. Maka penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Efektivitas Pelembagaan Siber dalam Penanggulangan Judi Online di Kepolisian Resor Relevansi dengan *wilayatul hisbah* (Studi Kasus Resor Kabupaten Padang Lawas)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelembagaan Siber Dalam Penanggulangan Judi Online Dikepolisian Resor Relevansi *wilayatul hisbah* (Studi Kasus Resor Kabupaten Padang Lawas)

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelembagaan sistem penanggulangan judi online ditingkat kepolisian resor Padang Lawas?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja Kepolisian Polres Padang Lawas dalam upaya penanggulangan judi online.
3. Bagaimana relevansi konsep *wilayatul hisbah* dengan pelembagaan kepolisian Siber dalam penanggulangan judi online ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelembagaan penanggulangan judi online ditingkat kepolisian resor Padang Lawas
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja Kepolisian Siber Polres Padang Lawas dalam upaya penanggulangan Judi Online.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep *wilayatul hisbah* dengan pelembagaan kepolisian Siber dalam penanggulangan judi online

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi perubahan pada remaja dan orang tua khususnya hukum yang berkaitan terhadap penggunaan media sosial dan judi online oleh remaja dan orang tua, diharapkan juga dapat memberi peningkatan Polres padalang Lawas dalam menanggulangi judi online. segingga judi online tepatnya di padang lawas tersebut semakin berkurang. Diharapkan akan membawa kebaikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa, pengajar, Penegak Hukum, masyarakat, remaja maupun orang tua sebagai renungan dan sumber informasi untuk menanggulangi atau mencegah agar remaja dan orang tua tidak mengikut sertakan diri dalam judi online atau judi dalam bentuk lainnya.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Skripsi karya Ferri Martondi yang berjudul “gambaran orientasi masa depan pada mahasiswa pelaku judi online Di uin Imam Bonjol Padang” Orientasi Masa Depan merupakan gambaran dari cara berfikir dan bertindak seseorang terhadap peristiwa dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan harapan, tujuan, standar, rencana, dan strategi pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pada mahasiswa pelaku judi online di UIN Imam Bonjol Padang dengan tindakan terlarang dan menimbulkan dampak negatif seperti hidup dalam gali lobang tutup lobang, emosi tidak stabil, kebiasaan begadang yang kemudian menghambat orientasi masa depan dalam pendidikan yang mereka jalani namun mereka masih memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

Kedua, Skripsi karya Seva Maya Sari yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” Dalam skripsi ini Membahas Perjudian online atau via *internet*

adalah Perjudian yang seluruh proses baik itu taruhannya, permainanya maupun pengumpulan uangnya melalui *internet*. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan *deposit* dimuka sebelum dapat melakukan perjudian online. Hal ini berarti harus melakukan *transfer* sejumlah uang kepada admin website judi sebagai *deposit* awal, setelah petaruh mengirim uang muka maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi online. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat *transfer bank* dan jika kalah maka *koin* akan berkurang.

Ketiga, skripsi karya Hodni Faujiah yang berjudul “Implementasi undang-undang No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam pencegahan judi online di desa pargarutan julu kecamatan angkola timur di tinjau dari fikih siyasah” Dalam skripsi ini Membahas Penerapan implementasi undang-undang no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam pencegahan judi online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur tidak berjalan sesuai peraturan hukum yang berlaku kerana masih tertadapat unsur kurangnya pihak Kepolisian Subsektor dalam mengadakan patroli maupun pengawasan terhadap masyarakat desa Pargarutan Julu.

Keempat, skripsi karya Jhodi Hady Shofian yang berjudul “tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cyber crime* polda bengkulu dalam pembentukan *virtual police*” Dalam skripsi ini membahas Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police* Maka jika berangkat juga dari teori kewenangan sendiri maka kewenangan yang dimiliki di tingkat Polda dalam pelaksanaan kewenangan *Virtual police* sendiri adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi, karena Polda diberikan kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk penyelidikan dan *monitoring* sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh undang-undang, KUHP maupun berbagai kebijakan yang lain.

Kelima, karya Muhammad Zhaky Ramadhan yang berjudul “dampak judi online terhadap perekonomian keluarga dikalangan masyarakat Kelurahan

Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” Dalam skripsi ini membahas Dampak judi online, pertama, memperburuk secara *finansial* perekonomian keluarga. Melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh judi online. Kedua, merusak hubungan social dilingkungan sekitar. Hubungan sosial masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dimana yang dulunya saling menyapa ketika bertemu akan tetapi semenjak adanya perjudian online masyarakat sudah mulai tidak saling berkomunikasi.

1.7 Kerangka Teori

1. Teori Legislasi

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sah, dan memiliki legitimasi. Legislasi tidak hanya dipahami sebagai proses teknis penyusunan undang-undang, tetapi juga sebagai proses politik dan hukum yang harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik (*good legislation*). Dalam negara hukum (*rechtstaat*), legislasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Putra, 2025)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai perjudian daring tidak dapat dipisahkan dari ketentuan tindak pidana perjudian yang telah lebih dahulu dikenal dan diatur dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan peraturan-peraturan sebelumnya tetap memiliki peranan penting, seperti yang tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam rangka menghadapi bentuk tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet pada masa kini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut mengatur berbagai

aktivitas yang berlangsung di ruang siber, termasuk sejumlah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hukum dan mengandung unsur pidana.(Prasetya and Rahayu 2023)

3. *Wilayahtul Hisbah*

Perkembangan *Wilayatul Hisbah*, sejak konsepsi awal hingga menjadi bagian integral dalam struktur pemerintahan Islam, menegaskan urgensi lembaga ini sebagai institusi penegak hukum yang berfungsi dalam bidang pengawasan. Kajian ini menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri proses evolusi *Wilayatul Hisbah*, mulai dari tahap gagasan hingga terbentuk sebagai lembaga yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Islam. Eksistensi *Hisbah* telah hadir sejak masa Nabi Muhammad hingga era Turki Usmani, yang menunjukkan kesinambungan peranannya dalam menjaga ketertiban serta memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan mengangkat pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pihak-pihak yang masih meragukan signifikansi *Wilayatul Hisbah* dalam konteks penegakan hukum.(Halim 2021)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau *strategi* yang dilakukan menyeluruh untuk menemukan, memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Eni 2021)

Agar penelitian ini berjalan dengan baik maka penulis memerlukan metode tertentu supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Analisis empiris dalam hukum menunjukkan bahwa pemikiran hukum tidak hanya terbatas pada ruang normatif yang berorientasi pada *positivisme*. Pemahaman ini tidak

hanya dapat ditelaah secara kualitatif, tetapi juga memungkinkan masuk ke ranah pemikiran yang lebih luas, di mana hukum empiris dapat dianalisis secara kualitatif. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan secara *eksplisit* bagaimana pola penelitian hukum empiris dikembangkan serta bagaimana pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris terus berkembang dan dapat dianalisis secara *kualitatif*. Dalam proses ini, metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta analisis menjadi pendekatan yang paling tepat untuk membangun penelitian hukum empiris. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode wawancara dengan para ahli menjadi cara yang lebih sesuai untuk memperoleh data empiris yang bersifat kualitatif. (Sumarna and Kadriah 2023)

1.8.2 Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini meliputi data *primer* dan data *sekunder* yaitu:

1. Data *primer* adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* seperti hasil penelitian terdahulu terkait metode penelitian dan konsep hukum *empiris*. (Sumarna and Kadriah 2023)
2. Data sekunder adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa jurnal-jurnal terkait metode penelitian dan konsep hukum empiris, serta dokumen hukum lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara antara lain yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan langsung pada suatu objek penulisan. Pengumpulan data melalui observasi ini penulis melihat langsung di lapangan Padang Lawas yaitu Efektivitas Kinerja Kepolisian Siber Polres Padang Lawas Dalam Menanggulangi Judi Online Perspektif *Wilayatul Hisbah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, melalui wawancara dengan orang yang memberi informasi secara langsung. Wawancara ini penulis lakukan atau tujuan langsung dan telah mewawancarai Polres Padang Lawas yang bernama Kompol Sugianto, S. Pd dan Raden Saleh Harahap S.H. Informasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah pihak yang menanggulangi atau memberantas judi online di Padang Lawas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan foto, penyimpanan dan pengumpulan informasi dalam bidang pengetahuan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari media, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman dalam penelitian Efektivitas Kinerja Kepolisian Siber Polres Padang Lawas Dalam Menanggulangi Judi Online Perspektif *Wilayatul Hisbah*.

1.8.4 Teknik Analisi Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun atau menggunakan pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut Creswell (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Creswell (2010) penelitian ini mengharuskan penelitiannya mengeksplorasi

kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

